

**Title** : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh)  
Melalui Wakaf Produktif Di Indonesia

**Author(s)** : (1) Khurun'in Zahro , (2) Nia Puji Agustin

**Institution** : Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia

**Category** : Article, Competition

**Topics** : Economy

# PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

Khurun'in Zahro'<sup>1\*</sup>, Nia Puji Agustin<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: [khuruninzahro@unida.gontor.ac.id](mailto:khuruninzahro@unida.gontor.ac.id)

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO INDONESIA

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Kendati demikian, UMKM tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjadi kendala. Berdasarkan hasil riset *World Bank* terdapat 4 permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. *Pertama*, akses pembiayaan. *Kedua*, tidak memiliki akses dan peluang usaha. *Ketiga*, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM. *Keempat*, terkait regulasi dan birokrasi. Permasalahan akses pembiayaan yang dialami UMKM ini menjadi salah satu penghambat ekspansi usaha dan naik level karena hal ini berkaitan dengan modal yang harus dikeluarkan oleh para pelaku UMKM. Berbicara terkait akses pembiayaan, ekonomi Islam saat ini memiliki salah satu instrumen fiskal yang dapat menjadi solusi perekonomian umat yaitu wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat dalam sektor UMKM.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemberdayaan, Wakaf Produktif, Instrumen Fiskal.

## PENDAHULUAN

Negara berkembang pada umumnya menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang cukup pelik seperti kemiskinan, keterbelakangan dalam pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masalah-masalah lainnya.<sup>1</sup> Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum menggembirakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Indonesia perlu mencoba mencari strategi untuk mengentaskan kemiskinan.

Terdapat potensi yang sangat besar di beberapa model instrumen keuangan Islam guna menjamin kesejahteraan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Publik Islam. Di antara

---

<sup>1</sup> M. Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer", *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hal. 184.

sistem keuangan Islam tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat anjuran seperti wakaf, infak dan sedekah. Beberapa sistem keuangan Islam tengah digalakkan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.

Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam kehidupan Muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di era modern seperti saat ini, wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana terdapat bentuk wakaf tunai yang telah dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi produktif. Menurut Habib Ahmad (2014) dalam Rozalinda (2015) menyatakan bahwa pengelolaan wakaf akan lebih efektif bila dilakukan oleh nadzir organisasi nonprofit, dengan status badan hukum yang terpercaya.

Kemudian apabila ditinjau dari potensi wakaf uang, jumlah umat Islam di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, maka akan terdapat dana potensial yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Menurut Hendra dalam disertasinya (2008) mengatakan bahwa wakaf tunai dapat menaggulangi kemiskinan melalui pekerjaan, yaitu melalui program ekonomi dan kemitraan usaha yang keseluruhannya bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan ke taraf yang lebih tinggi. Menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp 100 ribu per bulan.<sup>2</sup> Sementara itu menurut Mantan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) tahun 2005, Mustafa Edwin Nasution mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai dengan 100 ribu perbulan, minimal dana wakaf uang yang terkumpul selama setahun bisa mencapai 2,5 ribu triliun. Bahkan, jika sekitar 20 juta umat Islam mau mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai 20 ribu triliun.<sup>3</sup> Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama 1 tahun sejumlah 20 ribu triliun. Berdasarkan contoh perhitungan di atas, maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf.

Potensi wakaf yang dimiliki Indonesia baik berupa harta tidak bergerak (tanah) maupun harta bergerak (uang) jika dikelola secara optimal, maka kebermanfaatannya akan terasa untuk umat. Manfaat dari wakaf saat ini yang biasa digunakan untuk keperluan ibadah *mahdhah* seperti masjid, madrasah dan kuburan, dapat dikelola kebermanfaatannya menjadi

---

<sup>2</sup> Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 2, No. 2, April 2009.

<sup>3</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunter*, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTIUI, 2006, hal. 43-44

wakaf produktif. Wakaf produktif sendiri adalah harta wakaf yang dapat dikelola kebermanfaatannya yang hasilnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

## LANDASAN TEORI

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 menyatakan bahwa wakaf tunai atau wakaf uang merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang di spesifikasi berupa uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Dalam salah satu konsideran Undang-Undang Wakaf itu disebutkan bahwa lembaga sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Di dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 43 ayat 2 disebutkan “*pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara produktif*”.

Dari data, baru diketahui bentuk wakaf produktif dalam pasal 43 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif antara lain dengan pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun kesehatan dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara melalui asuransi syariah atau skema lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nadzir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka keuntungan bersih usaha hasil investasi akan dibagikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf alaih*) dan 10% untuk penerima pengelola atau nadzir.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Ishom, “Efektivitas Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengaturan Wakaf Produktif”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. 4, 2014, hal. 665

<sup>5</sup> M. Al Arif, “Potensi Wakaf Uang serta Dampaknya Terhadap Perekonomian”, *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI*, Vol. 33, No. 70, hal. 20

Pendayagunaan dan pengembangan wakaf baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang ada di Indonesia membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat serta komponen lain yang relevan. Pada sisi lain wakaf adalah alternatif solusi dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.<sup>6</sup>

Dalam pengembangan UMKM saat ini, wakaf dirasa memiliki peran yang potensial dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui kontribusi UMKM. Sebagai contoh negara yang telah memanfaatkan potensi wakaf untuk pembangunan ekonomi adalah negara tetangga kita, Malaysia. Pemerintah Malaysia melihat tanah-tanah wakaf yang ada di negara tersebut sebagai sebuah potensi dalam pembangunan ekonomi negaranya. Begitu besar perhatian pemerintah Malaysia terhadap potensi wakaf tersebut hingga dibentuklah sebuah wadah khusus untuk mengelola aset wakaf yang ada disana. Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) yang merupakan bagian dari Jabatan Zakat Waqaf dan Haji (JAWHAR) adalah bentuk perhatian pemerintah Malaysia terhadap pengelolaan aset wakaf di negara tersebut. Namun, dalam hal penghimpunan diserahkan kepada Majlis Agama Islam yang terdapat di masing-masing negara bagian.

Wakaf tunai yang dikembangkan oleh Mannan merupakan hal baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam saat ini masih berada pada *murabahah* untuk membiayai bidang perdagangan dan *murabahah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. (Departemen Agama RI, 2006: 1).

Di Indonesia salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah Model Dana Abadi, yaitu dana yang terhimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Penjamin Syariah.<sup>7</sup>

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. *Ketiga* memberdayakan memiliki arti

---

<sup>6</sup> Muhamad Nafik Hadi, "Peran dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hal. 241.

<sup>7</sup> Ahmad Syafiq, "Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil", *Jurnal ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hal. 420.

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.<sup>8</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok UMKM, lembaga pengelola wakaf uang dapat melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal. Peran lembaga nadzir wakaf dalam pemberdayaan UMKM antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan maupun peningkatan kualitas produksi.<sup>9</sup>

Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan menekankan 5 aspek, yaitu: *pertama*, pengembangan kapasitas dan karakter. Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha secara komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk UMKM. *Kedua*, konsultasi dan pendampingan. Setelah pelatihan, kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa meng-upgrade kapasitas serta kualitas usahanya di masa depan. *Ketiga*, organisasi. Sebagai individu maupun kelompok usaha, UMKM sangat membutuhkan penguatan di bidang organisasi bisnisnya. Di tahap ini, diharapkan para pelaku usaha mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas. *Keempat*, pasar UMKM mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-produk yang telah dimiliki. *Kelima*, mempunyai jaringan, diharapkan UMKM dan kelompok usaha UMKM mampu menemukan, membuat dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.<sup>10</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Produktif

Wakaf (*waqf*) di dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-hasban*. Menurut istilah *syara'* wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.<sup>11</sup> Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya “saya menahan diri dari berjalan”.<sup>12</sup> Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Livianasari, “Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 11, November 2016, hal. 861-862

<sup>9</sup> Sri Budi Cantika Yuli, “Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 6, No. 1 Januari, 2015, hal. 8

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 9-10

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu'ammalah*, Terj. Mudzakir AS, Cet. 4, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hal. 148

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal. 635

<sup>13</sup> Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif, (terjemahan)*, (Jakarta: Khalifa, 2007), hal. 45

Definisi wakaf menurut ulama klasik diwakili oleh ulama-ulama mazhab. Menurut Hanafiyah, mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.<sup>14</sup> Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.<sup>15</sup> Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah.<sup>16</sup> Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.<sup>17</sup>

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.<sup>18</sup> Jadi, wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.<sup>19</sup>

Menurut Mundzir Kahf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.<sup>3</sup> Jadi, benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

---

<sup>14</sup> Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid. 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1970), hal. 203.

<sup>15</sup> Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al- Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 187.

<sup>16</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hal. 376.

<sup>17</sup> al-Kabisi, *Hasyiyatu al-Qalyubi ala Syarh al-Muhalla li al-Minhaj* (ttp,ttp).

<sup>18</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Pres, 2005), hal. 7.

<sup>19</sup> A. Manan Idris, et.al., *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), hal. 252.

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya:

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".<sup>20</sup>*

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam hadist antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

*Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).<sup>21</sup>*

## **Wakaf Produktif dan Pemberdayaan UMKM**

Wakaf merupakan bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqf asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Secara etimologi, ada tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Ibn Manzur mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-ardha 'ala al-masakin* (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin).<sup>22</sup> Sedangkan secara terminologi, menurut Munzir Qahaf wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.<sup>23</sup>

Wakaf uang (wakaf tunai) merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf uang dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan

---

<sup>20</sup> QS. Al-Imron: 92.

<sup>21</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Libanon: Darul Kutub Al-Imiyah), hal. 44.

<sup>22</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, 1301 H: hal. 276.

<sup>23</sup> Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami: Tatjawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Cet. 2, (Syiria: Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hal. 52.

diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa.<sup>24</sup>

Pengertian wakaf uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>25</sup> Pengertian wakaf uang yang dirumuskan oleh MUI ini berdasarkan surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Permohonan Fatwa tentang Wakaf Uang. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut juga ditetapkan tentang surat-surat berharga yang termasuk ke dalam pengertian uang, wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.<sup>26</sup>

Dengan demikian, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum wakaf uang. Ibn Abidin dan Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf uang tidak boleh dan tidak sah. Menurut al-Bakri, salah satu pengikut Mazhab Syafi'i, wakaf uang tidak boleh karena uang akan lenyap ketika dibayarkan. Sedangkan Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasarkan *istihsan bi al-'urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikan uang sebagai modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.<sup>27</sup>

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf*. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf uang. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf uang menjadi kurang sesuai. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw. tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Kemudian pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun Mukhairik, A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Syauqi Beik, 1 Juli 2014

<sup>25</sup> Departemen Agama, 2008, hal. 1

<sup>26</sup> Abdurrahman Kasdi, "Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hal. 35

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 7610.

<sup>28</sup> Qahaf, 2006, hal. 6

Wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H) memfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau yang berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>29</sup>

Gagasan wakaf uang ini kemudian dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* (Sertifikat Wakaf Uang). Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, selain juga menguntungkan warga kaya untuk berinvestasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman dan damai. Caranya, SIBL mengintrodusir Sertifikat Wakaf Uang dan membuka Deposito Wakaf Uang dengan tujuan meningkatkan jangka panjang. Ini merupakan produk baru dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*.<sup>30</sup>

Wakaf uang yang dikembangkan oleh M.A. Mannan melalui SIBL ini terbukti membuka peluang untuk menciptakan investasi. Cara yang dilakukan oleh SIBL adalah membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Dengan cara ini, kebiasaan lama di Bangladesh berubah drastis dan kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya, melainkan milik semua lapisan masyarakat. Dengan wakaf uang mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Hal ini bisa menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk memobilisasi partisipasi itu dilakukan sebagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf uang.

Dalam konteks Indonesia, saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Juga telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan Mei 2002 sebagai bukti bentuk dukungan pemerintah, DPR, Ulama dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf. Hal ini sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam konteks berikutnya Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komunitas Wakaf Indonesia (KAWAFI), serta partisipasi masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* (pengelola Wakaf) secara produktif, amanah, profesional dan transparan tentunya

---

<sup>29</sup> Muhammad Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hal. 20.

<sup>30</sup> Departemen Agama, 2007 hal. 96

menjadi faktor utama yang diharapkan untuk terwujudnya pemberdayaan umat Islam, bangsa dan negara melalui pengelolaan wakaf.

Eksistensi wakaf uang juga diperkuat oleh Fatwa MUI yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanuddin (Sekretaris Komisi Fatwa) pada tanggal 11 Mei 2002. Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa: *pertama*, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, termasuk dalam wakaf adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. *Ketiga*, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.<sup>31</sup>

## SIMPULAN DAN SARAN

Wakaf dapat mengatasi stagnasi ekonomi. Wakaf mempunyai peran efektif dalam menekankan unsur-unsur produktivitas, mempunyai kemampuan maksimal dalam mengurangi pengangguran. Pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan masyarakat miskin hendaknya disesuaikan dengan potensi masyarakat lingkungannya. Pengelolaan wakaf juga harus tetap memperhatikan kebutuhan praktis masyarakat yang akan diberdayakan dan para penerima peruntukan wakaf (*mauquf alaihi*).

Selain itu, untuk keberlangsungan pengelolaan wakaf ini dalam menciptakan UMKM Indonesia yang unggul perlu didukung oleh peran pemerintah. Karena sebesar apapun potensi wakaf yang dimiliki Indonesia saat ini jika tidak ada peran serta pemerintah tentu tidak akan optimal manfaatnya bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. UMKM dapat menjadi kekuatan di dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan menjadi kekuatan di dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif yang menghasilkan keuntungan. Sehingga kekuatan wakaf dapat memperbaiki ekonomi umat.<sup>32</sup>

Kunci sukses implementasi wakaf dalam pemberdayaan untuk peningkatan UMKM adalah: *pertama*: keberhasilan pembentukan karakter yang dimulai dengan sholat 5 waktu. *Kedua*, keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin ditentukan dengan pembinaan mental spiritual yang berupa jiwa amanah, jujur, pekerja keras dan profesional. *Ketiga*, pendampingan dan monitoring selama pembiayaan adalah faktor kesuksesan yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan agar berdaya secara sosial ekonominya apabila proses ini gagal

---

<sup>31</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB

<sup>32</sup> Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hal.10.

maka sangat kecil kemungkinan masyarakat miskin akan sukses diberdayakan untuk keluar dari kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad. (tt.). *Hasyiyah al- Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Din, Al-Imam Kamal. (1970). *Sharh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Kabisi, *Hasyiyatu al-Qalyubi ala Syarh al-muhalla li al-Minhaj* (ttp,ttp).

al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. (1958) *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arif, M. Al. Potensi Wakaf Uang serta Dampaknya terhadap Perekonomian. *Jurnal Dialog Baliwang Kemenag RI*, Vol. 33, No. 70.

Darwanto. (2012). Wakaf sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 3. No. 1.

Halim, Abdul. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Pres.

Idris, A. Manan et.al. (2009). *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Hilal Pustaka.

Ishom, Muhammad. (2014). Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengaturan Wakaf Produktif, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 7, No. 4.

Kahf, Monzer. (2006). *al-Waqf al-Islami: Tatjawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*. Syiria: Damaskus, Dar al-Fikr.

\_\_\_\_\_. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif, (terjemahan)*. Jakarta: Khalifa.

Kasdi, Abdurrahman. (2014). Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 2, No. 1.

Livianasari, Nur. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 3 No. 11.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2007). *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Libanon: Darul Kutub Al-Imiyah.

Nafis, Cholil. (2009). Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 2. No. 2.

- Nasution, Mustafa Edwin. (2006). Wakaf Tunai dan Sektor Volunterr, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTIUI.
- Nawawi, M. Anwar. (2016). Pengembangan Wakaf Uang TUnai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer. *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1.
- Sabiq, Sayyid. (1994). *Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu'ammalah*, Terj. Mudzakir AS. Bandung: Al-Ma'a.
- Su'ud, Muhammad Abu. (1997). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Syafiq, Ahmad. (2014). Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *Jurnal ZISWAF*. Vol. 1, No. 2.
- Yuli, Sri Budi Cantika. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomika-Bisnis*. Vol. 6, No. 1.